PERAN DAN PROBLEMATIKA BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH DI INDONESIA

Ahmad Musaddad
Universitas Trunojoyo Madura
musadadadad81@gmail.com

Abstrak

The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) is one of the arbitration institutions that has the authority to resolve sharia business disputes. BASYARNAS has its own arbitration procedure law which can be made a legal choice for parties to the dispute regulated in the BASYARNAS Rules of Procedure. However, in order to submit a settlement of Islamic business disputes through BASYARNAS, the applicant must remain based on an arbitration clause or an arbitration agreement. The problems revealed here are the role of BASYARNAS in solving sharia economic disputes, procedures for resolving sharia business disputes through BASYARNAS, as well as problems in solving sharia business disputes through BASYARNAS. The role of BASYARNAS in the resolution of Islamic economic disputes is as a body that can resolve Islamic civil / Muamalat disputes by deciding a legal decision on a dispute that is disputed in a judicial manner. Where the decision that has been determined by BASYARNAS regarding cases submitted to it is binding and final (there is no appeal or appeal). The procedures for resolving disputes through BASYARNAS are as follows: petition for arbitration, appointment of a single arbitrator or assembly arbitrator, answer of the respondent, peace, proof of witnesses or experts, revocation of petition, decision, registration of decision, and execution of BASYARNAS decision. There are 3 problems that are still being felt by BASYARNAS; first, regarding HR which is still limited, secondly, funds are still minimal and third, BASYARNAS has not yet been socialized as a body for resolving Islamic economic disputes.
Keywords : *BASYARNAS, Arbitration, Sharia Economic Dispute.*

PENDAHULUAN

Pada awal dekade 1990-an di Indonesia mulai muncul lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang pertama kali muncul adalah perbankkan syariah yaitu bank muamalat Indonesia, setelah itu muncul lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain seperti asuransi syariah, pasar modal syariah dengan berbagai instrumennya, obligasi dan reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut tumbuh pesat di Indonesia.

Perkembangan ini tentu menggembirakan pada satu sisi namun pada sisi lain juga menimbulkan tantangan. Sebagaiamana diketahui bersama bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga bisnis sebagaimana lembaga keuangan pada bisnis konvensional. Lembaga bisnis adalah lembaga yang berorientsi pada pencarian keuntungan. Kadang dalam mencapai tujuan keuntungan tersebut terjadi sengketa antara pihak LKS dengan nasabahnya. Sangketa di

antara dua belah pihak dalam bekerjasama tidak dapat dihindari karena dalam bekerjasama di antara kedua belah pihak tersebut seringkali ada salah satu pihak yang tidak mematuhi akad-akad (kontrak) yang telah dibuat dan disepakati. Dan seiring perkembangan perekonomian Islam baik dalam bidang perbankan, asuransi, dan pasar modal dan bidang usaha lainnya maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha mendirikan badan arbitrase untuk membantu menyelesaikan permaslahan yang ada pada usaha ekonomi Islam di Indonesia. Dengan adanya badan arbitrase ini perekonomian Islam di Indonesia maka para pelaku ekonomi mendapat kemudahan dalam menyelaikan permasalah yang terjadi pada perusahaan/ usaha mereka.

Badan tersebut adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Badan didirikan dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara perdata yang timbul antara lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya yaitu persengketaan yang timbul antara lembaga keuangan syariah dan atau antara nasabah atau anggota dengan lembaga keuangan.

Badan arbitrese tidak jauh berbeda dengan pengadilan yaitu bertujuan menyelesaikan sangketa yang terjadi di dua pihak yang bekerja sama. Namu disisi lain badan arbitrase berbeda dengan pengadilan, karena pada arbitrase tidak dikenal adanya banding apabila sebuah keputusan telah ditetapkan, waktu persidangan yang cepat, dan biaya yang murah, arbiter yang ahli dalam bidang hukum, fiqh dan lain-lain.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase (tahkim) merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional. Sejak dahulu masyarakat biasa menyerahkan perkara mereka kepada kyai/ulama/cerdik pandai/tokoh adat dan lain-lain untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara anggota masyarakat. Dengan demikian penyelesaian secara arbitrase merupakan budaya yang telah lama tumbuh di nusantara ini.

Pertanyaan yang bisa diajukan di sini adalah apa itu BASYARNAS (baik dari sisi konsep maupun kelembagannya), bagaimanakah peranannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dan bagiamanakah problematika yang masih menjadi hambatan operasional BASYARNAS di lapangan ekonomi syariah. Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman) dan *arbitrage* (Perancis) yaitu, artinya kekuasaan untuk menyelesaikan

sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.[1] Dalam perspektif Islam, padanan arbitrase adalah tahkim dan kata kerjanya adalah hakkama-yuhakkimu-tahkiiman, yang secara harfiah berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sangketa.[2] Sedangkan menurut mazhab syafi'iyah arbitrase adalah memisahkan antara dua pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib untuk melaksanakannya.[3]

Dengan demikian arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki agar perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih tersebut. Keputusan yang telah diambil mengikat bagi kedua belah pihak.

Dalam BAB I pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[4] Arbitrase syariah adalah penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yang dilaksanakan secara syariah. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menurut Satria Effendi M.Zein, arbitrase dalam kajian fiqih adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa antara mereka dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu.

Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Di dalam akta

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, cet. Ke-1 (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 1
[2] Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43
[3] *Ibid.*, hlm. 45
[4] Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, BAB I pasal 1 ayat 1

pendirian Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yang dimaksud dengan yayasan ini bernama: YAYASAN BADAN ARBITRASE MUAMALAH INDONESIA disingkat BAMUI (pasal 1).[5]

Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.[6]

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H.[7]

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang

[5] Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 55
[6] *Ibid*., hlm. 55-56
[77] Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Elex Media Komputerindo, 2011), hlm. 289

timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.[8]

Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.[9]

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi:[10]

"Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga

[8] Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 55-56
[9] *Ibid.*, hlm. 56
[10] Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, hlm. 290

keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.[11]

Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Mariam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.

Dasar Hukum Arbitrase (tahkim) dalam Islam dan Perundang-undangan

Segala aktivitas dalam Islam mempunyai landasan hukum baik dari segi al-Quran, hadis, ijma' maupun dari segi undang-undang negara. Begitu juga dalam arbitrase dalam menyelesaikan persoalan muamalah haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat.

Adapun landasan hukum arbitrase adalah :[12]

a) Al Quran

Surat Al-Hujurat : 9

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ [٤٩:٩]

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil".

[11] *Ibid.*

[12] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankkan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, cet. Ke-4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 165-167

Surat An-Nisa : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [٤:٣٥]

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Surat An-Nisa':114

لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [٤:١١٤]

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

Surat An-Nisa':128

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟

وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [٤:١٢٨]

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

b) Hadis

Hadis riwayat An-Nasa'i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih: "*Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam? " Abu Syureih menjawab: "sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku meyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusan itu,", mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: "Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu*". Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, sunnah yang demikian disebut sunnah Taqririyah.

c) Ijma'

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para Ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma') membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak, Umar berkata, "Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua". Pemilik kuda berkata, "Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam". Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih (hakam) yang dipih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab, "ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat". Umar menerima baik putusan itu.

d) Undang-Undang

Arbitrase menurut undang-undang No. 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No.30/1999.

e) SK MUI

SK Dewan pimpinan MUI No. kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

f) Fatwa DSN MUI

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalat (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (lihat fatwa no. 05 tentang Jual Beli Saham, fatwa no. 06 tentang jual beli Istishna, fatwa no. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

g) Hasil Ijtihad[13]

1) Dalam sejarah Hukum Islam nama Abu Syureikh yang populer juga dengan sebutan Abul Hakam, adalah karena kepiawaiannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dilingkungan kaumnya (atas permintaan para pihak) dengan prinsip islah dan putusannya diterima dengan baik oleh para pihak. Perbuatan yang demikian tadi kemudian ditaqrirkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan penegasan bahwa perbuatan Abu Syureikh tersebut merupakan perbuatan yang sangat baik (An-Nasai).
2) Ketika Umar bin Khattab membeli seekor kuda dan ketika kuda tersebut dicoba oleh Umar kemudian kakinya patah (Umar ngebut rupanya) dan

[13] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah; Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 556

mereka kemudian ribut. Umar akhirnya mempersilahkan penjual kuda untuk menunjuk seseorang yang bisa menyelesaikan perselisihan mereka dan ditunjuklah seseorang Abu Syureikh. Umar sepakat yang akhirnya diputuskan oleh Abu Syureikh bahwa Umar harus membayar harga kuda yang telah disepakati. Umar pun dengan rela hati menerima putusan itu.

3) Dalam catatan sejarah Hukum Islam, para arbiter/hakam yang terkenal, diantaranya : Rabiah ibn al-Dzib, Akstam ibn Shifi, Amr Ibn Zharib al-Adawani, Ummaiyah ibn Abi Ash-Shilat, dan lain lain. Semula para arbiter itu bersidang dibawah tenda-tenda yang didirikannya. Setelah Kushai ibn Kaab membangun gedung di Mekkah yang pintunya menghadap Ka'bah maka digedung itulah sidang-sidang arbitrase/hakam dilaksanakan. Gedung itu yang kemudian dikenal Gedung Dar al-Addawah.
4) Sistem hakam/arbitrase ini mengalami perkembangannya terutama dimasa Khalifah Umar ibn Khattab dan khalifah-khalifah berikutnya. Pada masa itu pula telah dibuat kitab *Risalah al-Qadla* (pokok-pokok pedoman beracara di Pengadilan) yang ditujukan untuk qadli Abu Musa al-Asy'ari.[14]
5) Dipenghujung masa al-Khulafa ar-Rasyidin, sistem hakam/arbitrase ini tidak hanya menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis/perdagangan akan tetapi menyelesaikan juga masalah-masalah politik dan peperangan.

Jenis Arbitrase

Yang dimaksud dengan jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam peraturan dan berbagai konvensi. Secara umum orang mengenal dua macam arbitrase dalam praktek:[15]

a. *Arbitrase Ad-Hoc (Volunter Arbitrase)*
b. *Arbitrase Institusioianal (Lembaga Arbitrase)*

Disebut juga dengan arbitrase Ad-Hoc atau Volunteer Arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan satu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka arbitrase Ad-Hoc inipun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. (Para) arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara pengangkatan (para) arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa pemilihan dan

[14] Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 51
[15] Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, cet. Ke-1 (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 27-29

penentuan hal-hal tersebut terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditemukan oleh undang-undang.

Sedikit berbeda dari arbitrase Ad-Hoc, arbitrase institusional, keberadaannya praktis bersifat permanen, dan karenanya juga dikenal dengan nama *"permanent arbitral body"*. Arbitrase institusional ini merupakan suatu lembaga arbitrase yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit dari kalangan dunia usaha. Hampir pada semua negara-negara maju terdapat lembaga arbitrase ini, yang pada umumnya pendiriannya diprakarsai oleh kamar Dagang dan Industri Negara tersebut. Lembaga arbitrase ini mempunyai aturan amin sendiri-sendiri yang telah dibakukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa penunjukan lembaga ini berarti menunjukkan diri pada aturan-aturan main dari dan dalam lembaga ini. Untuk jelasnya, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku untuk masing-masing lembaga tersebut.

Alasan Memilih dan Keunggulan BASYARNAS

Ada beberapa alasan para pihak memeilih menyelesaikan sangketa melalui arbitrase dan tidak menggunakan badan peradilan umum, adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan dan keamanan
b. Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi para pedagang,pengusaha dan investor, dan juga memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan system hokum yang berbeda.
c. Keahlian Arbiter. Para pihak yang bersangketa mempunyai kepercayaan yang besar terhadap keahlian arbiter dalam menyelesaikan sangketa mereka karena para arbiter adalah orang yang ahli dalam fiqh, hukum ekonomi dll.
d. Cepat dan hemat biaya. Dalam pengambilan keputusannya pada BASYARNAS relative lebih cepat dibandingkan pada pengadilan umum dan biaya lebih hemat.
e. Bersifat rahasia. Arbitrase bersifat tertutup karena berlangsunng di lingkungan pribadi dan tidak umum.
f. Bersifat non preseden. Dalam system hukum prinsip preseden mempunyai pengaruh penting.Dalam keputusan arbitrase umumnya tidak memiliki atau sifat preseden. Kerena untuk perkara yang sama bisa saja dihasilkan keputusan yang berbeda.
g. Kepekaan arbiter. Yang membedakan antara BASYARNAS dan pengadilan umum lainnya adalah kepekaan atau kearifan dari arbiter terhadap perangkat peraturan yang kan diterapkan arbiter terhadap perkara-perkara yang ditangani.

h. Pelaksanaan keputusan. Keputusan arbitrase mungkin lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan pengadailan hal ini disebabkan kerena keputusan arbitrase bersifat final.

Dalam alinea keempat Penjelasan Umum UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Antara lain: (1) dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. (2) dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif. (3) para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. (4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.5) Putusan arbiter, putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Di samping itu para ahli juga menyatakan, kelebihan abitrase antara lain: (1) prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. (2) biaya lebih murah. (3) dapat dihindari ekspose dari keputusan di depan umum. (4) hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. (4) para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.(5) para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. (7) dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. (8) keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. (9) keputusannya umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi). (10) keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. (11) proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. (12) menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shopping*"

1. Latar belakang pembentukan/didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional

Latar belakang didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), di antaranya adalah :

a. Pada saat tokoh umat Islam sepakat untuk mendirikan Bank Syariah (yang kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia) muncullah pertanyaan, "jika nanatinya terjadi sengketa, bagaimana agar juga tetap konsisten menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya?. Ketika itu (tahun 1992/1993) Badan-badan Peradilan Negara tidak memungkinkan karena di PN tidak berlaku syariat Islam, sedangkan PA (sebagaimana UU No. 7/1989) tidak memiliki kompetensi memeriksa/memutuskan sengketa perdata umum, perbankan/ekonomi syariah.

b. Untuk menyelesaikan sengketa keperdataan baik perbankan maupun lainnya agar dapat menggunakan syariat Islam, maka sepakatlah bahwa penyelesaiannya dengan menggunakan sistem arbitrase. Dengan sistem arbitrasae inilah terbuka kesempatan adanya "pilihan hukum" yakni para pihak yang bersengketa penyelesaiannya dengan sistem arbitrase diperbolehkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakannya.
c. Tentang adanya pilihan hukum dalam sistem arbitrase ini kemudian tetap dipertahankan/menjadi ciri dalam UU No. 30/1999 pasal 56 ayat (2) dengan kalimat: "para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak".

2. Lingkup Kewenangan dan Mekanisme Operasional Arbitrase Syariah di Indonesia

Wewenang Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS), adalah sebagai berikut:[16]

a. Menyelesaikan secaraa adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan industri, jasa dan alin-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya olehnpihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:[17]

a. Permohonan untuk mengadakan arbitrase
b. Penetapan arbiter
c. Acara pemeriksaan
d. Perdamaian
e. Pembuktian dan saksi/ahli
f. Berakhirnya pemeriksaan
g. Pengambilan putusan
h. Perbaikan putusan
i. Pembatalan putusan
j. Pendaftaran putusan
k. Pelaksanaan putusan (eksekusi)
l. Biaya arbitrase

Penetapan No. 01/BASYARNAS/9/4/2005 Tentang Biaya Arbitrase
Biaya pecantuman klausula Arbitrase Rp. 20.000,-
A. Biaya pendaftaran Konpensasi / Rekonpensi yang dihitung sebaai berikut :
Tuntutan sampai dengan Rp 100.000.000, – Rp 100.000,-
Rp 100.000.001,- s/d Rp 300.000.000,- Rp 200.000,-
Rp 300.000.001,- s/d Rp 500.000.000,- Rp 300.000,-
Rp 500.000.001,- s/d Rp 1.000.000.000,- Rp 400.000,-

[16] Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah pada LKS*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 225-226
[17] *Ibid.*, hlm. 226-227

Lebih dari Rp 1.000.000.000,- Rp 500.000,-
B. Biaya administrasi/ pemerikasaan Konpensi / Rekonpensi yang dihitung sebagai berikut :
Tuntutan sampai dengan Rp 100.000.000,- Rp 500.000,-
Rp 100.000.001,- Rp 500.000.000,- Rp 1.000.000,-
Rp 500.000.001,- Rp 1.000.000.000,- Rp 1.500.000,-
Lebih dari Rp 1.000.000.000,- Rp 2.000.000,
C. Biaya Arbiter :
Tuntutan sampai dengan
Rp. 100.000.000,- s/d Rp 500.000.000,- 7 %
Rp 500.000.001,- s/d Rp 2.000.000.000,- 6 %
Rp 2.000.000.001,- s/d Rp 5.000.000.000,- 5 %
Rp 5.000.000.001,- s/d Rp 7.000.000.000,- 4 %
Rp 7.000.000.001,- s/d Rp 9.000.000.000,- 3 %
Rp 9.000.000.001,- s/d Rp 10.000.000.000,- 2 %
Rp 10.000.000.001,- s/d Rp 20.000.000.000,- 1 %
Rp 20.000.000.001,- s/d Rp 30.000.000.000,- 0,90 %
Rp 30.000.000.001,- s/d Rp 40.000.000.000,- 0,80 %
Rp 40.000.000.001,- s/d Rp 50.000.000.000,- 0,70 %
Rp 50.000.000.001,- s/d Rp 60.000.000.000,- 0,65 %
Rp 60.000.000.001,- s/d Rp 70.000.000.000,- 0,60 %
Rp 70.000.000.001,- s/d Rp 80.000.000.000,- 0,50 %
Rp 80.000.000.001,- s/d Rp 90.000.000.000,- 0,40 %
Lebih besar dari Rp 90.000.000.000,- 0,90 %

3. Visi dan Misi BASYARNAS

Adapun visi dan misi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) adalah sebagai berikut :

a. Visi
   1) Sebagai lembaga hakam yang amanah dan terpercaya dalam menyelesaikan sangketa muamalah (perdata) berdasarkan syariah.
   2) Terwujudnya msyarakat yang adil dan sejahtera dalam pranata hukum,ekonomi, social, budaya yang Islami.

b. Misi
   3) Menyelesaikan secara adil dan cepat sangketa muamalah (perdata) dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain.
   4) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tampa adanya suatu sangketa mengenai persoalan tertentu dalam suatu perjanjian.

4. Struktur Pengurus BASYARNAS

Adapun Stuktur pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Majelis Ulama Indonesia periode 2005 – 2010 berdasarkan keputusan MUI NO.Kep-084/MUI/II/2010 adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi

Penasehat :

1. Dr. K. H.M. Sahal Mahfudh

2. Prof. K.H. Ali Yafie

3. Prof.Dr.H.M.Din Syamsudin

4. K.H. Ma'ruf Amin

5. K.H.Dr. Anwar Ibrahim

6. Prof. Dr. H.Bustanul Arifin, SH.

7. Prof. Drs.H.M. Tahir Azhari, SH.

8. Prof. Dr. H.Umar Shihab

9.Prof.Drs.H.Asmuni Abdurrahman

10.Prof.Dr.H.M. Quraish Shihab

11. Prof. Dr. H.M. Abdul Gani Abdullah, S.H.

12.Drs. H.M. Ichwan Sam

K e t u a : H. Yudo Paripurno, S.H.

Wakil Ketua : H. Abdul Rahman Saleh, S.H. MH.

Wakil Ketua : H. Hidayat Ahyar, S.H.

Wakil Ketua : Hj. Fatimah Ahyar, S.H.

Wakil ketua : Drs. H. Muchtar Luthfi, SH

Wakil Ketua : Drs. H. Zainal Arifin, MBA.

Wakil Ketua : H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec.

Sekretaris : H. Achmad Djauhari, SH. MH.

Wakil Sekretaris : Dra.Hj. Siti Ma'rifah, SH., MM.

Wakil Sekretaris : Drs. H. Ahmad Dimyati

Bendahara : Dr. Ir. H. Riyanto Sofyan

Wakil Bendahara : Dra. Euis Nurhasanah

Anggota :

Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH, LLM.

H.A. Zein Umar Purba, SH, LLM

Gunawan yasmin,SE., MM

Tgk. H. Ir. Ibrahim Arief, SH, M.Agr.

H.M. Isa Anshary, MA.

Hj.Niniek Rustinawati, SH.M.kn.

Agus Sunarno,SE

Hj.Arafah windiani,SH.,M.Hum

Henni wijayanti, SH.,M.Hum

Mohammad Nur

5. Syarat dan Tugas Arbiter

Dalam pasal 12 UU.No.30/1999, ditentukan bahwa syarat-syarat untuk bisa ditunjuk/diangkat sebagai arbiter, adalah :[18]

Pada Ayat (1)

a. Cakap melakukan tindakan hukum;
b. Berumur paling rendah 35 tahun;
c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun;

Pada ayat (2) nya ditegaskan bahwa jaksa / hakim / panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter;

Ketentuan lebih lanjut bahwa selain ada anggota-anggota arbiter tetap dalam BASYARNAS juga terdapat anggota arbiter tidak tetap.

Persyaratan sebagai anggota Arbiter BASYARNAS, adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Ahli dalam ilmu, baik murni maupun terapan dan telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidangnya;
c. Memiliki integritas, kridibilitas serta nama baik di masyarakat;
d. Menyatakan setuju dan menerima segala ketentuan yang ada dan peraturan prosedur beracara yang berlaku di dalam BASYARNAS;
e. Mengisi dan menandatangani formulir isian yang disiapkan oleh Badan Pengurus dan siap untuk dilantik sebagai arbiter BASYARNAS;

Berakhirnya masa ke-anggotaan sebagai arbiter, dikarenakan :

a. Meninggal dunia
b. Atas permintaan sendiri
c. Menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk menjadi arbiter;

[18] Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 12

d. d. Diberhentikan (dengan alasan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai arbiter dan / atau melakukan perbuatan yang tercela di pandang dari agama Islam).

Tugas pokok Arbiter, adalah :

a. Memeriksa dan memberikan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan (menurut pasal 48, paling lama 180 hari sejak penunjukan / pengangkatannya);
b. Bersikap independen dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang beda pendapat, berselisih paham maupun yang bersengketa;
c. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter / majlis arbiter harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa (pasal 45 ayat 1);
d. Apabila usaha mendamaikan itu berhasil, maka arbiter / majlis arbiter membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut;

Tugas arbiter berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 37, UU.No.30/1999, adalah:

a. Apabila putusan mengenai sengketa telah diambil;
b. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah dilampaui;
c. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter

6. Tujuan Berdiri dan BASYARNAS

Adapun tujuan didirinya dan ruang lingkup BASYARNAS (BAMUI) berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasar yayasan arbitrase Muamalah Indonesia adalah sebagai berikut :[19]

a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sangketa-sangketa muamalah / perdata yang timbul dalam perdagangan , industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
b. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian,ataun tampa adanya suatu sangketa untuk memberikan sutu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

[19] Yayasan Arbitrase Muamalah Indonesia Nomor:175 Anggaran Dasar pasal 4, lampiran dalam buku Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 135

c. Adanya BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkianan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syari'ah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususunya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syari'ah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.
d. Ruang lingkup BASYARNAS adalah semua lembaga keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang dalam operasinya menggunakan system syariah

7. Contoh Perkara Yang Dapat Diselesaikan Oleh BASYARNAS

Contoh perkara yang dapat diselesaikan oleh BASYARNAS seperti sengketa muamalat (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lan-lain secara adil dan cepat. Bila dicontohkan lebih spesifik, seperti perkara berikut : Perkara kredit macet antara seorang nasabah Bank dan Lembaga Bank. Akibat adanya kredit macet , maka nasabah menggugat Bank, atau dapat sebaliknya, Bank yang menggugat nasabahnya. Kemudian pihak yang menggugat mengajukan perkara tersebut ke BASYARNAS. Apabila perkara tersebut dapat diterima oleh BASYARNAS,maka para pihak harus mengikuti prosedur ataupun mekanisme yang telah ditentukan dan ditetapan oleh BASYARNAS. Cara yang dilakukan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut :

a. Mediasi: Musyawarah untuk mufakat
b. Sidang: mengeluarkan putusan
c. Putusan: Mengeluarkan putusan pada suatu perkara Dalam penyelesaian suatu perkara di BASYARNAS, tidak hanya orang muslim saja yang bisa, melainkan orang non muslim juga dapat menyelesaikan perkaranya di BASYARNAS dengan syarat ia setuju penyelesaian masalahnya diselesaikan dengan syariat/ ajaran Islam

8. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Kepada BASYARNAS

Sampai saat ini telah ada 17 kasus yang telah diselesaikan oleh BASYARNAS (hasil survey). Dalam perbankan kasus-kasus yang diajukan kepada BASYARNAS seperti kredit macet,jual beli (murobahah) dan lain-lain.. Adapun prosedur agar sangketa dua belah pihak atau lebih dapat di tangani oleh BASYARNAS adalah sebagai berikut :[20]

[20] Abdul Ghafur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UIIPress, 2008), hlm. 94-95

a. Dalam akad transakasi awal kedua belah pihak menyebutkan tempat / lembaga dalam penyelesaian permasalahan apabila terjadi dikemudian hari . misalnya. Di pengadilan atau BASYARNAS
b. Apabila kedua belah pihak memilih BASYARNAS tempat penyelesaian masalah apabila terjadi maka apabila terjadi permasalahan maka pihak yang merasa dirugukan mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register BASYARNAS
c. Para arbiter meneliti akan kasus tersebut kurang lebih 1 minggu
d. Apabila kasus tersebut benar-benar memerlukan pihak ketiga dalam penyelesaianya maka
e. Penetapan Arbiter tunggal atau Arbiter majelis. Apabila perjanjian menyerahkan pemutusan sangketa kepada BASYARNAS atau klausula Arbitrase telah mencukupi maka ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majlis yang akan memeriksa dan memutus sangketa sekaligus memerintahkan untuk menyampaikan salinan susrat permohonan kepada termohon disertai perintah untuk menaggapi permohonan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari terhitung sejak tangggal terimanya salinan surat permohonan dan surat penggilan.
f. Tempat kedudukan Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis. Pemeriksaaan persidangan dilakukan ditempat kedudukan BASYARNAS kecuali ada persetujuan kedua belah pihak , pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain.
g. Perdamaian. terlebih dahulu Arbiter tunggal akan mengusahakan tercapainya perdamaian apabila usaha tersebut berhasil maka arbiter tunggal atau arbiter majelis membuat akte perdamain. Dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamain tersebut. Kalau tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan
h. Permbuktian dan saksi. Para pihak dipersilakan untuk menjesalkan dalil dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti di anggap perlu untuk menguatkan.
i. Berakhirnya pemeriksaan. Apabila arbiter tunggal atau arbiter majelis menganggap pemeriksaan telah cukup maka arbiter tunggal atau arbiter majelis akan menutup pemeriksaaan itu dan menetapkan hari sidang gunakan mengucapkan putusan yang di ambil.

9. Problematika dalam BASYARNAS[21]

BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat (*binding*). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan negeri setempat.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal BASYARNAS. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut.

Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan BASYARNAS. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. "BASYARNAS ini satu-satunya badan hukum yang otonom milik MUI," tandas Ahmad Jauhari, sekretaris BASYARNAS.

Berdasarkan penelusuran hukumonline, dari awal berdirinya (2003) hingga Januari 2007, baru dua sengketa perbankan syariah yang berhasil dituntaskan BASYARNAS. Tiga sengketa lainnya sempat didaftarkan tetapi akhirnya tidak diproses lantaran kurang memenuhi persyaratan. BAMUI dari 1993 hingga 2003 menyelesaikan 12 sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, BASYARNAS plus BAMUI baru menyelesaikan 14 sengketa perbankan syariah.

1. Pengurus Sibuk

   BASYARNAS memang diawaki oleh orang-orang yang relatif sibuk. Yudho Paripurno, Ketua BASYARNAS, adalah anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan yang merangkap notaris. Jadwal resminya ke kantor BASYARNAS hanya sekali sebulan, tepatnya hari Jumat pekan ke-3. Itu pun belum tentu tiap bulan dia datang ke BASYARNAS. Berdasarkan keterangan sumber hukumonline, dia bahkan pernah dua bulan berturut-turut tidak menginjakkan kakinya ke BASYARNAS.

   Yudho sebenarnya dibantu oleh tiga orang wakil ketua. Hanya, ketiganya tak jauh beda dengan Yudho. Hidayat Akhyar, Wakil Ketua I, sehari-hari sibuk sebagai

[21] www.hukumonline.com, akses 25 Januari 2012

pengacara. Fatimah Achyar, Wakil Ketua II, adalah mantan hakim agung yang lebih sering menghabiskan waktunya di Departemen Kehakiman. Wakil Ketua III adalah Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung RI, yang nyaris tak punya waktu menyambangi BASYARNAS.

Jajaran pengurus harian BASYARNAS yang lain ternyata setali tiga uang. "Kita ini kan bekerja Lillahi Ta'ala. Nggak ada gaji," kata Ahmad Jauhari, Sekretaris BASYARNAS, yang profesi resminya adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bisa jadi faktor gaji itulah yang menyebabkan mereka malas mengurusi BASYARNAS.

Mengenai hal ini, Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, mengungkapkan bahwa restrukturisasi di BASYARNAS merupakan sebuah keniscayaan. "Bahkan kalau perlu ada penambahan personil," lanjutnya. Kesibukan para pengurus BASYARNAS ini, kata Agustiono, sedikit banyak berpengaruh terhadap tidak maksimalnya kinerja BASYARNAS.

2. Dana Cekak

Meski bergelut di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, nyatanya BASYARNAS tak bergelimang rupiah. Untuk menutup biaya operasional saja, BASYARNAS harus menyodorkan proposal permohonan dana dari sejumlah Bank. Kepada Bank Indonesia (BI), tahun 2006 BASYARNAS memohon bantuan senilai Rp 200 juta. Beruntung, Direktorat Perbankan Syariah BI mau mengucurkan dana senilai Rp 100 juta.

Kecuali BI, bank-bank yang menjadi partner BASYARNAS terbilang pelit membantu operasional BASYARNAS. BTN, Bank DKI, Bank Jabar dan beberapa bank lainnya yang punya divisi syariah, memang bersedia `menghibahkan' dananya ke kas BASYARNAS, tapi angkanya tak seberapa. Berdasarkan kalkulasi sumber hukumonline, dana yang diperoleh BASYARNAS dari bank-bank itu, termasuk dari Bank Muamalat, tahun ini jumlahnya tak lebih dari Rp 200 juta.

Yudho Paripurno tak menampik dana yang beredar di BASYARNAS cukup minim, meski dia tak mau menyebut angkanya. BASYARNAS sejatinya bisa memanfaatkan pemasukan dari biaya penyelesaian suatu sengketa. Tetapi alternatif ini tak bisa dioptimalkan lantaran sangat minimnya jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan BASYARNAS. Lebih dari itu, perkara yang berhasil ditangani BASYARNAS sejauh ini adalah perkara `remeh' yang nominalnya tak lebih dari Rp 1 miliar.

3. Biaya Penyelesaian Perkara di BASYARNAS

Tuntuan kurang dari Rp 1 M	Tuntutan lebih dari Rp 1 M
Penunjukan klausula arbitrase	
Rp 20.000	Rp 20.000
Pendaftaran perkara	
Rp 300.000	Rp 500.000
Komisi untuk arbiter (tiga orang)	
2-6 persen	1 persen
Pemanggilan saksi dan ahli	
6 persen	1 persen

Soal minimnya dana ini, Agustiono menyarankan agar Depkumham dan MA turut mengulurkan tangan. "BASYARNAS kan membantu tugas pengadilan. Wajar kalau Depkumham dan MA turut membantu," ungkapnya.

Secara matematis, pengusaha harus rela dana sebesar Rp 1,35 miliar melayang ke kas BASYARNAS dan ke kantong 3 arbiter apabila dia menyelesaikan sengketanya di BASYARNAS. Uang Rp 1,35 miliar jelas tidak sedikit. Karena itulah, setelah mengkalkulasi secara cermat, pengusaha ini lantas mengurungkan niatnya untuk membereskan persoalan ini ke BASYARNAS. "Dia keberatan kalau harus mengeluarkan dana sebesar itu," ujar sumber hukumonline.Tetapi Yudho Paripurno menolak pendapat yang menyebut biaya berperkara di BASYARNAS mahal. "Di BASYARNAS jauh lebih murah dibanding di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia—red)," tandasnya. Hal ini, lanjut Yudho, karena BASYARNAS adalah lembaga yang non-profit oriented. Bendahara BASYARNAS, Euis Hasanah, menambahkan," BASYARNAS ini pasif. Kita nggak cari untung."

4. Sosialisasi Terhambat

Kendala yang dialami oleh BASYARNAS untuk lebih berkembang adalah kurangnya sosialisasi kepada umat Islam khususnya ataupun masyarakat di Indonesia pada umumnya. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal

BASYARNAS serta fungsinya. Akibatnya sampai saat ini,kontribusi BASYARNAS bagi masyarakat belum terlalu dapat dimanfaatkan karena ketidak tahuan mereka terhadap BASYARNAS.

Namun, apabila dilihat kotribusinya dalam lembaga perekonomian, sudah cukup mengalami perkembangan yang cukup baik. Karena dengan ada dan tumbuhnya lembaga perekonomian Islam yang sekarang sudah semakin berkembang dan terus bertambah. Sehingga sudah cukup banyak dari lembaga-lembaga tersebut yang datang ke BASYARNAS untuk menyelesaikan masalah di BASYARNAS. Dari awal mula didirikannya, yakni tahun 1993 sampai saat ini, BASYARNAS sudah mengeluarkan 14 putusan dari ratusan surat permohonan yang diajukan oleh masyarakat maupun lembaga perekonomian.

Tahun ini, BASYARNAS membuka empat kantor cabang di Surabaya, Riau, Lampung dan Yogyakarta. Daerah-daerah yang lain, kata Ahmad Jauhari, juga akan menyusul. "Saya sering menagih janji ketua MUI daerah untuk segera membentuk kantor cabang BASYARNAS di daerah," cerita Jauhari.

Pembentukan kantor cabang BASYARNAS di daerah boleh jadi adalah solusi terbaik untuk mengimbangi berkembang-pesatnya ekonomi syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sekarang mulai bertebaran, terutama di Jawa dan Sumatra. Hanya, MUI daerah terkesan masih enggan mendirikan kantor cabang BASYARNAS. "Saya juga heran, padahal dari segi SDM sudah cukup memadai. Di forum rakernas kemarin saya berkali-kali ngomong soal ini," kata Jauhari.

Menurut Jauhari, prosedur pendirian kantor cabang BASYARNAS cukup sederhana. MUI daerah menyiapkan SDM, sekretariat dan alat pendukungnya. Ketua BASYARNAS pusat lantas menerbitkan SK (Surat Keputusan).

Terlepas dari masih sedikitnya kantor cabang di daerah, BASYARNAS pusat sendiri tak begitu dikenal masyarakat. Baik Yudho maupun Jauhari mengakui hal ini dan menganggapnya sebagai persoalan utama yang perlu segera dituntaskan. "Makanya kami sering menggelar seminar atau pertemuan lainnya dengan bekerja sama dengan Departemen Agama, perguruan tinggi, dan lain-lain," tandas Yudho.

10. Eksekusi Putusan Arbitrase: Wewenang Peradilan Agama22

[22]Mengutip tulisan Abdul Rasyid di http://business-law.binus.ac.id/2018/07/05/eksekusi-putusan-arbitrase-syariah-pasca-dikeluarkannya-perma-no-14-tahun-2016-tentang-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/, akses hari Sabtu, 06 April 2019

Permasalahan mengenai lembaga pengadilan apa yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase syariah tetap menarik untuk didiskusikan. Apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase syariah? Masalah ini sebenarnya sudah penulis bahas pada tulisan tentang 'Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional' yang dimuat dalam Rubrik Dosen Jurusan Hukum Bisnis Binus pada tahun 2015. Sebenarnya terjadi tarik menarik dikalangan pembuat hukum dalam menentukan lembaga pengadilan mana yang seharusnya berwenang dalam mengeksekusi putusan arbitrase syariah.

Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase, termasuk putusan arbitrase syariah, adalah pengadilan negeri. (Lihat Pasal 61 dan 62). Kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri mengeksekusi putusan arbitrase syariah berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dapat dipahami karena pengadilan agama pada saat itu tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Namun, pada tahun 2006, dengan diamandemennya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama diperluas. Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, pengadilan agama juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah (Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006). Kewenangan pengadilan agama diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 93/PUU-X/2012 yang menghapuskan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga menjadikan pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Mengingat terjadinya perubahan kompetensi absolut peradilan agama sebagaimana dijelaskan di atas, maka kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dianggap tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung lalu mengeluarkan Surat Edaran MA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Surat Edaran MA tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa

eksekusi putusan badan arbitrase syariah berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama.

Namun sayangnya SEMA MA No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah tidak berumur lama berhubung dengan diamendemennya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 48 Tahun 2009. Menurut Pasal 59 UU No 48 dan dalam penjelasan Pasalnya, diatur secara tegas bahwa yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, adalah pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 59 tersebut, MA mengeluarkan SEMA No. 08 Tahun 2010 tentang Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Diberlakukannya Pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 dan Sema No. 08 Tahun 2010 di atas tentu sangat disayangkan. Terkesan masih ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin pengadilan agama memiliki kewenangan yang lebih besar.

Terkait dengan pembahasan di atas, pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perma No. 14 ini menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menariknya, Perma No. 14 Tahun 2016 juga mengatur tentang eksekusi putusan arbitrase syariah. Pasal 13 ayat (2) & (3) Perma No. 14 Tahun 2016 menyatakan (2) "Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama", (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal di atas dapat dipahami bahwa kewenangan mengeksekusi putusan arbitrase syariah kembali menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga Sema No. 08 Tahun 2010 Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah tidak berlaku kembali. Di samping itu, diberikannya kewenangan mengeksekusi putusan arbitrase syariah oleh Perma No. 14 Tahun 2016 memperkuat legitimasi pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

SIMPULAN

Dengan adanya undang-undang no.7 tahun 1992 yang di mana diatur bahwa sistem yang digunakan dalam perbankan adalah sistem bagi hasil. Maka berdirilah Bank Muamalat Indonesai sebagai bank yang berbasis sistem Islam. Dengan lahirnya BMI ini akan mendorong lahirnya bank-bank Syariah lainnya dan lembaga keungan sayariah lainnnya. Dalam bermuamalah tidak

semua berjalan dengan lancar. Pasti akan ada terjadi perselisihan. Maka dari itu mendorong MUI mendirikan suatu badan penengah apabila terjadi perselisihan antara dua belah pihak apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Dengan lahirnya Bank muamalat Indonesia Maka pada tanggal 21 oktober 1993 lahirlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kemudian diganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Banyak kelebihan apabila menyelesaikan sangaketa di Basyaranas antara lain biaya yang murah, keamanan, terjaga kerahasiaan, arbiter yang ahli dan lain-lain.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata / muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Namun demikian BASYARNAS tidak menutup diri untuk menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang telah ditetapkan oleh BASYARNAS terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding (mengitat) dan final (tidak ada banding atau kasasi).

Namun demikian pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No, 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penetapan syarat-syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata / muamalah Islam melalui BASYARNAS dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Disamping itu untuk meningkatkan profesionalasme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efesiensi biaya bagi penyelesaian sengketa Diharapkan BASYARNAS dapat dirasakan peranannya bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai sengketa muamalah Islam, maupun perkara perdata lainnya dengan jalan damai (ishlah) dan tetap terjalinnya ukhuwah antara para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, cet. Ke-1 Jakarta: Elex Media Komputerindo, 2011

Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah pada LKS*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1 Yogyakarta: UII Press, 2008

Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, cet. Ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah; Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankkan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, cet. Ke-4 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, cet. Ke-1 Jakarta: Grasindo, 2002

www.hukumonline.com

http://bataviase.co.id/node/397004

http://business-law.binus.ac.id/2018/07/05/eksekusi-putusan-arbitrase-syariah-pasca-dikeluarkannya-perma-no-14-tahun-2016-tentang-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah